

## PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PENANGANAN KASUS KARTEL USAHA

**Nurhildawati, Marilang, Istiqamah**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

*Email: [marilang\\_s@yahoo.com](mailto:marilang_s@yahoo.com)*

### **Abstrak**

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana efektifitas Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPD Makassar dalam Penanganan Kasus Kartel usaha. Metode Penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris sedangkan sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi. Metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan penanganan tersebut berjalan kurang efektif karena pencegahan yang dilakukan KPPU tidak ada target pertahun dan belum sampai kepada seluruh lapisan masyarakat di daerah-daerah dan penegakan hukumnyapun bisa memakan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan perkara karena dalam UU No.5 Tahun 1999 tidak mengatur berapa kali perpanjangan waktu pemeriksaan perkara. Implikasi dari penelitian ini adalah KPPU harus meningkatkan sosialisai pencegahan kartel keseluruh lapisan masyarakat, mengusulkan pembaharuan pada UU No 5 Tahun 1999, bekerja sama dengan setiap pemerintah daerah, lebih meningkatkan kualitas keahlian penegakan hukum di KPPU.

**Kata Kunci: Kartel, KPPU, Monopoli.**

### **Abstract**

*The principal problem of this research is how high the effectiveness of the role of the Business Competition Supervisory Commission KPD Makassar in Cartel Case Handling business. The method used in this research is a qualitative method of juridical-empirical approach while the source of the data used is primary, secondary and tertiary. Data was collected by interview and observation techniques. The data was analyzed and processed by using qualitative descriptive method. The results of this research indicate that the effectiveness of the implementation is running less effective treatment for the prevention conducted by KPPU no annual targets and did not reach all the people in the regions and the law enforcement can take considerable time to resolve the case because in the Law No. 5 of 1999 does not regulate how time overtime case investigation. The implication of this research is the Commission must enhance the socialization cartel prevention throughout society, proposing reforms to the Law No. 5 of 1999, in collaboration with local governments, is improving the quality of law enforcement expertise in the Commission.*

**Keywords: Rule of Reason; Per Se Illegal**

## Pendahuluan

Dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adanya suatu persaingan usaha antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya merupakan hal yang biasa terjadi. Persaingan usaha yang sehat akan berakibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing atau berkompetisi karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Konsumen juga mendapatkan manfaat dari adanya persaingan yang sehat karena dapat menimbulkan penurunan harga dan kualitas produk tetap terjamin. Sebaliknya, apabila persaingan yang terjadi tidak sehat, akan dapat merusak perekonomian Negara yang merugikan masyarakat.

Walaupun pada saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Antimonopoli, tetapi pada kenyataannya undang-undang ini memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu pembahasan dan pembuatan UU Antimonopoli ini dilakukan dalam tempo yang sangat singkat berkaitan dengan tujuan pemerintah dan DPR pada waktu itu adalah, pertama, Indonesia memiliki undang-undang persaingan usaha terlebih dahulu, dan apabila terdapat kekurangan, kekurangan tersebut dapat diperbaiki kemudian, dan kedua, agar IMF segera dapat menguncurkan bantuannya kepada Indonesia.

Salah satu yang diatur oleh undang-undang antimonopoli adalah dilarangnya perjanjian-perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan monopoli dan atau/ persaingan usaha tidak sehat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kata “perjanjian” ini, tidak berbeda dengan pengertian perjanjian pada umumnya, yakni sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerduta. Dalam hal ini mungkin sulit dibuktikan, perjanjian lisan pun secara hukum sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna. Hal tersebut dipertegas lagi dalam pasal 1 ayat (7) dari undang-undang antimonopoli yang menyebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.

Dalam UU No 5 Tahun 1999, perjanjian dalam bentuk kartel juga dilarang umumnya yang dimaksud dengan kartel adalah suatu bentuk kerjasama dari produsen dari produk-produk tertentu. Dalam praktik, anggota kartel biasanya dapat menetapkan suatu harga ataupun suatu produk dengan tujuan menghambat persaingan, sehingga dengan cara demikian diharapkan dapat memberikan keuntungan dengan para anggota perhimpunan. Sifat destruktif dan kualifikasi perjanjian kartel ini bertujuan untuk menghambat aktivitas bisnis seluas-luasnya terhadap masuknya pesaing baru dalam pasar.<sup>1</sup>

Untuk itu dengan lahirnya UU No 5 Tahun 1999 yang didalamnya telah mengatur mengenai larangan perjanjian kartel maka perlu dibentuk suatu lembaga khusus yang menangani kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terutama masalah terkait kartel yakni terbentuknya KPPU (komisi Pengawas Pesaingan Usaha) dengan keputusan presiden No 75 tahun 1999 yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 30 ayat 1 UU Antimonopoli yang berbunyi bahwa: “Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk komisi pengawas persaingan usaha”.

Untuk pertama kali anggota KPPU ditetapkan dengan keputusan presiden No 162/M Tahun 2000 tertanggal 7 juni 2000 yang terdiri dari 11 anggota selama 5 tahun kedepan. Adapun Tugas KPPU dijabarkan dalam pasal 35 UU No 5 Tahun 1999 yang berbunyi: Dengan adanya lembaga KPPU diharapkan mampu berperan dalam mengatasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terutama terkait perjanjian kartel yang merupakan pelanggaran berat dari hukum

---

<sup>1</sup>Suyud Margono, *Hukum Antimonopoli* (Jakarta, Sinar Grafika: 2013), h.93-94.

persaingan usaha karena kartel akan berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat, namun yang menjadi persoalan juga adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan kartel sehingga mereka pasrah dengan perjanjian kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha dan menganggap itu adalah sesuatu yang wajar. Menurut Penulis sendiri peran KPPU sangatlah dibutuhkan dalam penegakan hukum dan pencegahan terjadinya kartel.

UU No 5 Tahun 1999 melarang kartel secara Rule Of Reason, dan perjanjian kartel baru dilarang apabila dalam prakteknya telah mengurangi atau menghambat persaingan secara signifikan dan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pengaturan kartel dalam pasal 11 UU No 5 Tahun 1999 merupakan kartel harga dan kartel produk. Jadi, kartel bukan termasuk per se illegal yang mutlak dilarang tanpa melihat dampaknya.<sup>2</sup> Namun meski telah dibentuk suatu lembaga yang khusus menangani kasus kartel baik penanganan dalam bentuk pencegahan maupun penegakan hukum persaingan usaha, perilaku kartel tetap saja terjadi seharusnya dengan adanya lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 ini maka perilaku-perilaku kartel sudah bisa diminimalisir ditambah lagi dengan tugas-tugas KPPU dalam melakukan penilaian terhadap perjanjian-perjanjian antar para pelaku usaha, perilaku kartel harusnya bisa terhapuskan.

Seperti pada kasus kartel harga yang dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YMMI) dan Astra Honda Motor (AHM). Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor (AISI), terdapat 4 pabrikan motor yang beropersai di Indonesia. Keempat pabrikan tersebut adalah: Honda (AHM), Yamaha (YMMI), PT. Suzuki Indomobil motor (Suzuki), PT. TVS (Motor company Indonesia). Dari keempat pabrikan tersebut, Honda dan Yamaha menguasai kurang lebih 97 % pasar motor skutik. Dalam beberapa tahun terakhir Honda memimpin motor skutik di tanah air. Selain penguasaan pasar skutik yang sangat dominan dari kedua pabrikan tersebut. Honda dan Yamaha melakukan koordinasi atau persengkongkolan penetapan harga jual sepeda motor jenis skuter matic 110-125 CC di Indonesia sehingga pergerakan harga motor skutik Yamaha dan Honda saling beriringan. Kenaikan harga motor skutik Yamaha selalu mengikuti kenaikan harga motor skutik Honda.<sup>3</sup>

Pada tahun 2005 harga motor skutik tiba-tiba melonjak dengan harga yang cukup mahal padahal motor skutik merupakan alat transportasi yang paling banyak dipakai dalam masyarakat. Ini merupakan ketidakwajaran harga motor yang dijual produsen. Berdasarkan data yang ditemukan bahwa biaya produksi motor bebek dan skutik rata-rata hanya 7,5 juta, hingga 8 juta per unit namun kenyataannya produsen menjual dengan kisaran harga 15 juta per unit. Dengan ditambah margin keuntungan produsen yang umumnya 15-20 %, kemudian ditambah dengan biaya balik nama yang hanya ratusan ribu rupiah sehingga produsen yang menjual motor skutik dengan kisaran 15 juta per unit adalah suatu ketidakwajaran.

Ini sudah jelas bahwa melonjaknya harga motor skutik tidak lain dipengaruhi oleh keinginan para produsen untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan melakukan kartel harga antara PT. AHM dan PT. YMMI, harga motor skutik Yamaha selalu mengikuti harga motor skutik Honda. Dengan kenaikan harga motor skutik meskipun kedua perusahaan ini menurunkan kuantitas produksi namun mereka tidak akan rugi bahkan akan lebih mendapatkan keuntungan dengan kenaikan harga tersebut.

---

<sup>2</sup>Mustafa Kamal rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya* (Jakarta, Rajawali Pers:2010),h.105-109.

<sup>3</sup>Komisi Pengawas Persaingan usaha, *Majalah Kompetisi edisi 54* (Jakarta, KPPU: 2016), h.38.

Tindakan PT.AHM dan PT. YMMI ini telah melanggar hak-hak konsumen untuk mendapatkan harga yang wajar, selain itu dengan tindakan kedua perusahaan tersebut membatasi pilihan konsumen karena mereka menurunkan kuantitas produksi motor skutik. Adanya kasus diatas, maka perlu kiranya untuk mengetahui lebih dalam mengenai peranan KPPU sehingga penulis berinisiatif untuk mengkaji mengenai Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Daerah Makassar dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha.

## **Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan penulis, adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dimana yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) KPD Makassar, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya, serta sumber data tersier adalah dari internet, dan dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan tehnik wawancara dan observasi, tidak hanya itu didalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Efektifitas Penanganan Kasus Kartel**

#### **A. Efektifitas Pencegahan Kasus Kartel**

Efektifitas pencegahan kasus kartel oleh KPPU KPD Makassar dapat dilihat dari 3 sisi yaitu, jumlah dilaksanakannya tindakan repreventif (pencegahan) dan bagaimana dampak/pengaruh dari adanya tindakan pencegahan kasus oleh KPPU KPD Makassar, berapa biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pencegahan. Jumlah pelaksanaan Pencegahan kasus kartel adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi adalah bentuk pencegahan yang dilakukan oleh KPPU agar masyarakat umum mampu mengetahui adanya persaingan usaha yang tidak sehat termasuk kartel adapun untuk jumlah maupun target KPPU meleakukan sosialisasi ke masyarakat setiap tahunnya , KPPU tidak memiliki target, namun meski begitu menurut Aru Armando selaku kepala kantor KPPU KPD Makassar respon masyarakat dengan adanya sosialisasi kartel ini sangat positif karena mereka bisa mengetahui dan memantau aktivitas-aktivitas pelaku usaha yang memungkinkan adanya indikasi kartel sehingga jika ada pelaku usaha yang diduga melakukan kartel masyarakat bias langsung melapor kepada KPPU KPD Makassar<sup>4</sup>.
2. Audiensi adalah pertemuan yang dilakukan oleh KPPU dengan beberapa pelaku usaha untuk membahas terkait persaingan usaha yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 termasuk didalamnya adalah kartel (pengertian kartel, bentuk-bentuk kartel, dampak dan bahaya kartel). Tindakan pencegahan ini juga KPPU KPD Makassar tidak memiliki target pertahun, namun menurut Aru Armando KPPU KPD Makassar setiap tahunnya melakukan audiensi.
3. Advokasi adalah suatu bentuk rekomendasi dan dukungan aktif KPPU terhadap kebijakan pemerintah dan aktivitas-aktivitas pelaku usaha pada persaingan di pasar. Tindakan pencegahan ini juga KPPU KPD Makassar tidak memiliki target pertahun hanya mengondisikan saja.
4. Forum jurnalis adalah forum yang diadakan oleh KPPU bersama dengan para jurnalis dari berbagai media yang diajak kerjvsama oleh KPPU untuk mensosialisasikan persaingan usaha tidak sehat termasuk kartel kartel (pengertian kartel, dampak dan bahaya kartel).

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan kepala kantor KPPU KPD Makassar Aru Armando, tanggal 11 Januari 2019

Tindakan pencegahan ini juga KPPU KPD Makassar tidak memiliki target pertahun hanya mengondisikan saja.

5. Forum diskusi adalah Forum dimana KPPU melakukan sosialisasi dengan akademisi dan/ atau aparat pemerintah dan juga mahasiswa misalnya kuliah umum di kampus-kampus dan menerima mahasiswa yang magang di KPPU. Tindakan pencegahan ini juga KPPU KPD Makassar tidak memiliki target pertahun hanya mengondisikan saja, tetapi KPPU KPD Makassar tetap melaksanakan setiap tahunnya.
6. Media Visit mengenai UU no 5 Tahun 1999.

Kepada pemangku kepentingan KPPU yaitu pemerintah, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, media cetak dan elektronik, adapun media cetak yang diajak bekerjasama oleh KPPU adalah grup fajar, Tribun Timur dan untuk media elektronik seperti fajar TV, Kompas TV, TVRI dll. Menurut Aru Armando Dalam hal ini KPPU KPD Makassar biasa diundang oleh beberapa media elektronik sebagai narasumber.<sup>5</sup> Tindakan pencegahan ini juga KPPU KPD Makassar tidak memiliki target pertahun hanya mengondisikan saja, tetapi KPPU KPD Makassar tetap melaksanakan setiap tahunnya.

Selain itu Melakukan advoksi kebijakan kepada pemerintah yang berpotensi mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (kartel). Apabila hasil kajian tersebut terdapat kebijakan pemerintah yang berpotensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau kartel maka akan direkomendasikan untuk memperbaiki kebijakan tersebut kepada instansi yang menegeluarkan kebijakan. Apabila dalam hasil kajian tidak terdapat unsur (SCP dan/ atau kebijakan) yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat/ kartel, maka KPPU KPD Makassar akan terus mengawasi struktur, perilaku dan kinerja industry tersebut melalui penelitian dan kajian secara simultan setiap tahunnya.

Disamping itu, KPPU KPD Makassar juga melakukan kegiatan kajian industri sektor unggulan strategis dengan meneliti struktur, perilaku dan kinerja suatu industri. Apabila hasil kajian industri tersebut adalah suatu industri yang terindikasi atau berpotensi mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat termasuk kartel, maka hasil kajian tersebut akan direkomendasikan untuk dilakukan penelitian inisiatif yang akan dilakukan oleh KPPU KPD Makassar. Tindakan pencegahan ini juga KPPU KPD Makassar tidak memiliki target pertahun hanya mengondisikan saja, tetapi KPPU KPD Makassar tetap melaksanakan setiap tahunnya.

KPPU juga melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat/ kartel. Dalam melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat/ kartel dalam setahun tidak dapat ditentukan jumlahnya karena penelitian terhadap perjanjian kadang kala memakan waktu lebih dari setahun. Adapun perjanjian tersebut dilakukan penilaian atas dasar inisiatif KPPU sendiri dan laporan masyarakat/pelaku usaha.

KPPU juga melakukan pengawasan dan /atau pengontrolan terhadap perusahaan yang ada di Makassar. KPPU KPD Makassar melakukan pengawasan dan/ atau pengontrolan berdasarkan pasal 36 huruf b UU no 5 Tahun 1999 yang berbunyi: “Komisi berwenang melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”. Bentuk penelitian yang dilakukan oleh KPPU KPD Makassar terdapat beberapa bentuk berdasarkan peraturan KPPU No. 1/2010 tentang tata cara penanganan perkara.

Bentuk implementasi penelitian dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh KPPU Makassar adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan kepala kantor KPPU KPD Makassar Aru Armando, tanggal 11 Januari 2019

1. Penelitian inisiatif adalah penelitian yang dilakukan oleh KPPU Makassar terhadap perilaku pelaku usaha yang diduga melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999.
2. Kajian Sektor Industri adalah penelitian yang dilakukan oleh KPPU Makassar dengan cara pemetaan struktur pasar suatu industri, yang apabila ditemukan pelaku usaha yang diduga melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat ditindaklanjuti ditahap penyelidikan.
3. Evaluasi Kebijakan Pemerintah adalah penelitian yang dilakukan terhadap kebijakan pemerintah yang bersinggungan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang apabila ditemukan kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan UU no 5 Tahun 1999 KPPU dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah untuk merevisi dan bahkan mencabut kebijakan tersebut.
4. Kerja Sama Kelembagaan adalah KPPU berperan aktif dalam setiap kegiatan antar lembaga sehingga mengetahui perkembangan maupun dinamika dunia usaha, yang mana apabila terdapat input dari eksternal terkait hambatan dalam persaingan usaha dapat sebagai dasar dimulainya penelitian inisiatif.
5. Pengawasan Melalui Media adalah KPPU senantiasa menjalin hubungan baik dengan media cetak maupun elektronik selain sebagai partner dalam mensosialisasikan kinerja KPPU , media juga dapat memberikan input kepada KPPU terkait hambatan dalam persaingan usaha dapat sebagai dasar dimulainya penelitian inisiatif.
6. Pengawasan Pengadaan Barang Dan Jasa adalah penelitian terhadap tender yang dilakukan melalui pemantauan terhadap LPSE dikarenakan tender sudah dilakukan melalui elektronik.

Pada tahun 2018 KPD Makassar telah melakukan kegiatan pencegahan sebanyak 52 kegiatan yang meliputi kegiatan sosialisasi, audiensi, advokasi forum jurnalis, forum diskusi, dan media visit di beberapa wilayah kerja KPPU KPD Makassar.

### **B. Pengaruh Yang Dihasilkan Dari Adanya Tindakan Pencegahan Kartel**

Adapun pengaruh yang dihasilkan dari adanya pencegahan ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas bisnis.
2. Kasus kartel sangat jarang terjadi.
3. Meningkatkan pelaksanaan perlindungan kepada konsumen.
4. Meski tidak secara keseluruhan masyarakat mengetahui apa yang dimaksud dengan kartel, penyebab dan dampaknya.
5. Masyarakat, pemerintah, instansi-instansi akademik, aparat penegak hukum dan media-media akan membantu KPPU KPD Makassar melakukan pengawasan terhadap aktivitas pelaku usaha.

### **C. Biaya Yang Digunakan KPPU KPD Makassar Dalam Melakukan Kegiatan-Kegiatan Pencegahan**

Biaya yang digunakan KPPU KPD Makassar bersumber dari APBN, untuk besaran jumlah pengeluaran tiap kegiatan KPPU KPD Makassar tidak bisa menshare ke eksternal karena itu bagian dari privasi KPPU KPD Makassar. Terkhusus kartel sendiri jumlah pengeluaran disesuaikan dengan jenis kegiatan pencegahan kartel, menurut Dahlia selaku Kasubag KPPU KPD Makassar mengatakan bahwa besaran anggaran pengeluaran tergantung dari kegiatannya, wilayahnya dan tergantung apakah kegiatan tersebut melibatkan komisioner KPPU atau tidak, dan untuk pengeluaran kegiatan-kegiatan pencegahan tidak pernah lebih dari yang dianggarkan oleh APBN.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Dahlia (Kasubag KPPU KPD. Makassar) pada tanggal 14 Januari 2019

Di tahun 2018 KPPU KPD Makassar telah melakukan 52 kali pencegahan kasus kartel. Pencegahan yang dilakukan memang tidak mampu menghapus kasus kartel namun setidaknya kasus kartel termasuk kasus persaingan usaha yang sangat sedikit dibanding kasus persaingan usaha lainnya seperti persengkongkolan tender dan monopoli.

#### **D. Efektifitas Penegakan Hukum Kartel**

Efektifitas penegakan hukum dapat dilihat dari jangka waktu penyelesaian kasus kartel (Sederhana), Berapa lama penyelesaian perkara (cepat), Biaya perkara (Biaya ringan). Bentuk penegakan hukum diatur dalam Bab VII mulai dari pasal 38 sampai dengan pasal 46 UU No 5 Tahun 1999. Dari rumusan dapat kita ketahui bahwa tidak hanya pihak yang dirugikan saja, sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini, yang dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor, melainkan juga setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor. Sampai sejauh ini jelas bahwa pelanggaran yang dilakukan atas undang-undang ini bukanlah delik yang bersifat aduan (oleh pihak yang dirugikan). Sebagai “kelengkapan” bagi KPPU.

Undang-undang juga memberikan kewenangan kepada KPPU seperti yang telah dipaparkan di atas yaitu KPPU dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaku usaha, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.<sup>7</sup> Sejak lahirnya KPPU ada beberapa kasus kartel yang telah ditangani yaitu: 5 Perkara putusan KPPU dikuatkan ditingkat kasasi, 10 Kasus kartel sampai pada tingkat kasasi, perkara masih proses kasasi, 6 Perkara Inchracht Van Gewide ditingkat KPPU, 7 perkara putusan KPPU dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, 3 putusan KPPU dikuatkan oleh Pengadilan Negeri.

Hampir setiap tahun KPPU mengeluarkan putusan terkait kasus kartel, namun jangka waktu penyelesaian perkara kartel sendiri tidak dapat diprediksi, jangka waktu penyelesaiannya tergantung karakteristik kartel tersebut. Bentuk Penanganan kasus kartel oleh KPD Makassar ini direspon baik oleh pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya sehingga dengan adanya penanganan ini, kasus kartel memang terjadi akan tetapi sangat jarang dan termasuk kasus persaingan usaha yang tidak terlalu banyak yang ditangani oleh KPPU KPD Makassar.

Jangka waktu penyelesaian perkara sebagai berikut:

1. Penyelidikan, Perkembangan hasil penyelidikan wajib disampaikan oleh komisi 60 hari sejak dimulainya penyelidikan dan komisi dapat menghentikan atau memperpanjang jangka waktu penyelidikan (pasal 38 ayat 1 dan 2 Perkom No. 1/2010).
2. Pemberkasan, Pemberkasan dilakukan 14 hari sejak menerima laporan hasil penyelidikan (apabila dinilai belum lengkap dan jelas harus dikembalikan kepenyelidikan untuk dilengkapi) (Pasal 41 ayat 1 dan 2 Perkom NO. 1/2010).
3. Gelar laporan, Gelar laporan dilakukan paling lama 7 hari sejak laporan hasil penyelidikan dinyatakan lengkap dan jelas (pvsal 41 ayat 3 Perkom No. 1/2010.4. Sidang Majelis dibagi menjadi 4 tahap yaitu;
  - a. Pemeriksaan pendahuluan , Pemeriksaan pendahuluan adalah tindakan komisi untuk meneliti dan atau/ memeriksa apakah suatu laporan tentang kartel dinilai perlu atau tidaknya untuk dilanjutkan kepada tahap pemeriksaan lanjutan. Pasal 39 ayat 1 UU No

---

<sup>7</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli* (Jakarta, Rajawali Pers:1999),h.57-56.

5 Tahun 1999 menentukan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan selama 30 hari sejak tanggal surat penetapan dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan tidak hanya laporan terkait kartel yang diperiksa, namun pemeriksaan kasus kartel yang dilakukan atas dasar inisiatif komisi juga wajib melalui proses pemeriksaan pendahuluan ini. Berdasarkan pasal 49 ayat 2 Perkom No. 1/2010 pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan pendahuluan.

- b. Pemeriksaan lanjutan, Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian pemeriksaan dan/penyelidikan kasus kartel yang dilakukan oleh majelis sebagai tindak lanjut pemeriksaan pendahuluan kasus kartel. Jangka waktu pemeriksaan lanjutan diberikan selama 60 hari sejak berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari (Pasal 57 ayat 2 Perkom No. 1/2010).
- c. Putusan komisi sebelum putusan akan ada musyawarah majelis komisi. Musyawarah majelis komisi dilaksanakan paling lama 7 hari setelah pemeriksaan lanjutan berakhir dan wajib menyepakati telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran UU No 5 Tahun 1999 paling lama 15 hari sejak pemeriksaan lanjutan berakhir (Pasal 63 ayat 1 dan 2 Perkom No 1/2010,
- d. Putusan komisi, Putusan komisi dibacakan selambat-lambatnya 30 hari terhitung setelah berakhirnya pemeriksaan lanjutan (pasal 63 ayat 3 Perkom No. 1/2010).

Idealnya kasus kartel 282 hari sudah diputuskan namun, dalam realita yang terjadi berdasarkan observasi penulis penyelesaian kasus kartel melebihi dari 282. Untuk jangka waktu penyelesaian perkara kartel di KPPU tidak tertentu atau tidak sesuai dengan yang ada di UU No 5 Tahun 1999 dan Perkom No 1 Tahun 2010 yang berjumlah 282 hari jangka waktu penyelesaian perkaranya yang menjadi kekurangan dari UU tersebut adalah tidak ditentukan berapa kali perpanjangan waktu untuk pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan lanjutan. Untuk kasus kartel sendiri tergantung dari karakteristik kartel tersebut, bisa setahun atau dua tahun.

#### **E. Biaya Perkara Penyelesaian Kasus Kartel**

Biaya penanganan perkara kartel yang dilakukan oleh KPPU KPD. Makassar tidak memiliki ukuran tertentu dikarenakan penanganan perkara yang satu dengan yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi seluruh biaya terhadap penanganan perkara yang dilakukan oleh KPPU dapat dipertanggungjawabkan dan tidak keluar dari standar biaya masukkan yang ditetapkan oleh kementerian keuangan, selain itu KPPU tidak mengeanakan biaya perkara sepersenpun bagi pihak yang berperkara di KPPU. Yang ada adalah denda yang dikenakan kepada pelaku usaha yang terbukti bersalah dan selama kasus kartel ditangani oleh KPPU KPD Makassar semua pelaku usaha yang terbukti melanggar mampu membayar denda tersebut.<sup>8</sup>

Dengan adanya KPPU diharapkan kedepannya mampu bekerja secara maksimal dalam pencegahan kasus kartel dan perlu adanya revisi UU No 5 tahun 1999 agar lebih meminimalisir persaingan usaha tidak sehat karena ini akan merugikan konsumen. Sedangkan menurut Ashabul Kahpi dari sisi perlindungan konsumen pemerintah harus memperhatikan dan berupaya untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik bisnis oleh pelaku usaha yang curang,

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Dahlia (Kasubag KPPU KPD. Makassar) pada tanggal 14 Januari 2019

menurutnya di Indonesia mayoritas beragama islam sehingga barang dan atau jasa yang dikonsumsi konsumen memenuhi standar halal thayyiban dan mubarraqan.<sup>9</sup>

### **Kesimpulan**

Efektifitas penanganan ini dikur dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang secara jelas dapat dilihat dari jumlah pelaksanaan (sederhana), waktu yang diperlukan (cepat) dan biaya perkara (biaya ringan) serta apakah dengan adanya penanganan ini bisa menekan terjadinya kasus kartel atau justru kasus kartel lebih merajalela. Pencegahan yang dilakukan KPPU KPD Makassar kurang efektif, dari segi sederhana bentuk pencegahan yang dilakukan KPPU tidak sederhana karena belum ada target pertahun berapa kali harus mengadakan pencegahan dan tidak ada target daerah mana yang akan diadakan pencegahan sehingga masih mengondisikan jika seperti itu penulis menilai masih berbelit-belit, sedangkan untuk cepat, penulis menilai KPPU KPD Makassar sudah memenuhi unsur ini karena dalam setahun KPPU KPD Makassar sudah melakukan 52 kali kegiatan pencegahan penulis menilai KPPU KPD Makassar cukup gesit dalam hal ini. Untuk biaya ringan, biaya pencegahan yang dilakukan KPPU tergantung dari kegiatan yang diselenggarakan namun tetap KPPU KPD Makassar membuat LPJ untuk keuangan.

Efektifitas penegakan hukum kasus kartel oleh KPPU KPD Makassar kurang efektif, Untuk sederhana, penyelesaian kasus kartel di KPPU KPD Makassar tidak sederhana karena banyak proses yang harus dilalui sebelum perkara diputuskan selain itu aturannya pun masih berbelit-belit. Untuk cepat, Penyelesaian kasus kartel di KPPU tidak menentu kadang mencapai 2 tahun atau lebih sehingga jangka waktu penyelesaian kasus kartel 282 hari tidak terealisasi. namun yang patut diapresiasi adalah kasus kartel tidak terlalu menumpuk di KPPU. Untuk biaya ringan, Biaya perkara kartel di KPPU KPD Makassar tidak memiliki ukuran tertentu dikarenakan kasus kartel yang satu dengan yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda dan KPPU tidak mengeluarkan biaya perkara sepersenpun bagi pihak yang berperkara di KPPU.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Komisi Pengawas Persaingan usaha, *Majalah Kompetisi edisi 54* (Jakarta, KPPU: 2016), h.38.
- Margono, Suyud. *Hukum Antimonopoli*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.

#### **Jurnal**

- Ashabul Kahfi, “Aspek Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia,” *Jurisprudentie jurusan ilmu hukum, fakultas syariah dan hukum Vol.5, No. 2(2018)*, h. 1.

- Wawancara dengan Dahlia (Kasubag KPPU KPD. Makassar) pada tanggal 14 Januari 2019.
- Wawancara dengan kepala kantor KPPU KPD Makassar Aru Armando, tanggal 11 Januari 2019.

---

<sup>9</sup>Ashabul Kahfi, “Aspek Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia,” *Jurisprudentie*, Vol.5, No. 2 (2018), h. 1. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/inde> (Diakses 10 Desember 2018).